



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Juli 1974 (umur 48 tahun),
Jenis Identitas KTP, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Komplek xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email ayulestari09711@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 26 Oktober 2022, dengan register perkara Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2012 di RSUD Ulin Banjarmasin disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : xxxxxx

NIK : xxxxxxxx

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 12 April 2004 (umur 18 tahun, 6 bulan)

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Komplek xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : xxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 10 Januari 2000 (umur 22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : xxxxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, atas nama :

Nama : xxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 04 Agustus 1965 (umur 57 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut
Nama : xxxxxx
NIK : xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 Juni 1973 (umur 49 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: xxxxxx, tanggal 18 Oktober 2022;
5. Bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, telah melaksanakan konseling pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka telah akil baligh, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **xxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxx**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat pada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, social, dan Psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap memohon supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 27-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 25-05-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxx, tanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon, Nomor xxxxxx, tanggal 26 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak Pemohon, Nomor xxxxxx, tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 31-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama xxxxxx, NIK 6301100909110008, tanggal 18-10-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama calon suami anak Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 10-03-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon, Nomor : xxxxxx, tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh Dokter Puskesmas Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P10), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **Kompetensi Absolute** menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Komplek xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi **Kompetensi Relatif** Pengadilan Agama Pelaihari, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan, kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta outentik;

Menimbang, bahwa bukti tertulis di atas berhubungan langsung dengan apa yang dimohonkan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas telah memenuhi syarat formil akta outentik dan syarat materiil akta outentik, dan telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, bahwa Pemohon adalah penduduk di Komplek xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P4, P6, anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan, belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama Islam Nurul Hijrah Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P7, P8, calon suami anak Pemohon telah berusia 22 tahun 9 bulan, lebih dari 19, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P4, Pemohon adalah orangtua kandung dari xxxxxx, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P3, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, dalam penilaian Psikologis dilihat dari aspek emosi, kedua calon masih perlu belajar dalam menyampaikan apa yang dirasakan secara terbuka sehingga mampu mengelola emosi dan bisa membimbing calon istrinya yang berusia lebih muda. Juga dilihat dari aspek kognitif, kedua calon melewati pacaran yang lama sehingga mampu mengenali karakter masing-masing, telah mengetahui resiko pernikahan usia muda dan memiliki perencanaan mengenai tujuan pernikahan kedepannya dan jalan keluar dari masalah, perlunya membuat kesepakatan aturan dalam pernikahan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kedua calon juga bersedia menunda kehamilan sampai calon istri berusia 21 tahun. Demikian juga dilihat dari aspek komunikasi, kedua calon masih perlunya belajar untuk menjalin komunikasi yang lebih terbuka untuk mengenai karakter satu sama lain, terutama masalah perasaan satu sama lain, sehingga kedua calon dapat belajar untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin akan timbul nantinya. Dari hasil kesimpulan pemeriksaan psikologis, diketahui kedua calon bersedia belajar menjalankan kehidupan pernikahan dengan beberapa masukan yaitu menjalin komunikasi, pengenalan karakter, mampu beradaptasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengarahan dari keluarga dan suami, maka berdasarkan hasil konseling, anak Pemohon dengan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena kedua calon sudah siap dalam melangsungkan pernikahan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P10, berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap catin tersebut telah dilakukan pelayanan kesehatan meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun bertunangan, sehingga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon adalah penduduk di Komplek xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
2. bahwa anak Pemohon bernama xxxxxx belum berusia 19 tahun;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama xxxxxx Kabupaten Tanah Laut;
4. bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
5. bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxx;
6. bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;
7. bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat;
8. bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
9. bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon, **patut dikabulkan;**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka menetapkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Pemohon bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **02 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabi'ul**

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1444 Hijriah, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).